

**SKRIPSI**

**NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM  
(Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188)**



*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana  
Pendidikan di Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap*

Oleh

Nama : Ari Irawan  
NIM : 1623211035  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

**FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI CILACAP  
TAHUN 2020**

## SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Irawan  
NIM : 1623211035  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188)” ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Selain itu sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Cilacap, 21 Juli 2020

Yang menyatakan,



**Ari Irawan**  
NIM. 1623211035

## SURAT KETERANGAN

Menerangkan Bahwa:

Judul :

*Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam (Kajian Surat Al-Baqarah ayat 188).*

Jenis Karya Tulis : Skripsi


Nama Penulis : Ari Irawan

No. Identitas : 1623211035

Fakultas : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI). S.I

Telah melakukan cek plagiasi dengan menggunakan "Plagiarisem Detector" pada naskah sebagaimana judul diatas dengan pelaksanaan dan hasil sebagai berikut:

Ke	Tanggal	Hasil		Paraf
I	14 September 2020	Plagiarism	: 20 %	
		Original	: 52 %	
		Referenced	: 28 %	
II		Plagiarism	:	
		Original	:	
		Referenced	:	
III		Plagiarism	:	
		Original	:	
		Referenced	:	

SSDI, Bidang Literasi Data Digital






  
Ahmad Mukhlisin, M.Pd.I  
NIDN. 2111098601

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ARI IRAWAN  
NIM : 1623211035  
Fakultas /Prodi : Tarbiyah / PAI  
Judul skripsi : Nilai – Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam (Kajian Surat Al Baqarah Ayat 188)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap pada sidang skripsi hari Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dengan hasil LULUS. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 1	A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I.		25/8.2020
Sekretaris Sidang	Wida Nurul Azizah, M.Pd.		25/8-2020
Penguji 2	Dr. Umi Zulfa, M.Pd.		25/8-20
Pembimbing	Fahrurrozie, M.Hum.		25/8 2020
Ass. Pembimbing	Ulil Albab, M.Pd.I.		25/8 2020

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Agustus 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah



Khulaimata Zalfa, M.Pd.

NIDN. 2107088701

**NOTA KONSULTAN**

**A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I**

**Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG)  
Cilacap**

---

Hal : Naskah Skripsi Saudara Ari Irawan

Lamp : -

Kepada:

Yth, **Dekan** Fakultas Tarbiyah

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG)

Di-

Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan  
seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ari Irawan

NIM : 1623211035


Judul : Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam (Kajian Surat  
Al Baqarah Ayat 188)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Institut Agama  
Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Strata Satu (S.1)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cilacap, 18 Agustus 2020

Konsultan



**A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I**

NIDN. 2110098501

**Fachrur Rozi, M.Hum**  
**Ulil Albab, M.Pd.I**  
**Dosen Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap**

**NOTA PEMBIMBING**

Cilacap, 21 Juli 2020

Hal : Naskah Skripsi Saudara Ari Irawan

Lamp : -

Kepada  
Yth. **Dekan** Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG)  
Di -  
Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Ari Irawan  
NIM : 1623211035  
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam  
(Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing I



**Fachrur Rozi, M.Hum**  
NIDN. 2117026901

Dosen Pembimbing II



**Ulil Albab, M.Pd.I**  
NIDN. 2108048601

**MOTTO**

**“Berusaha melakukan yang terbaik dan bersiap menerima hal  
yang paling buruk”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Suatu kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan studi hingga selesai jua skripsi ini, dan merupakan kebahagiaan penulis dapat mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu dalam relung hati. Dengan rasa tulus penulis persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tersayang, yang selama ini telah mendidikku dengan sabar dan bijaksana, sejak awal beliau selalu menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan berhasil dalam menggapai harapan dan cita-cita. Berkat doa dan ketulusan yang selalu mengiringi hidupku sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Kepada istriku tercinta, yang selama ini mendampingi baik saat suka maupun duka, yang telah memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Tiada ucapan yang lebih indah selain terima kasih yang penulis sampaikan. Semoga kesuksesan dapat kita raih dunia dan akhirat. *Aamiin Ya Rabbal'alamin..*



## ABSTRAK

Ari Irawan. 1623211035. **NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (KAJIAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 188)**. Cilacap: Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap, Agustus 2020.

Terlepas dari berbagai kemajuan dan perbaikan, serta penduduk Indonesia yang mayoritas beragama namun setiap muncul laporan penelitian terkait korupsi Indonesia masih bertengger diantara negara-negara yang paling korup didunia. Berdasarkan latar belakang masalah yang muncul, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan Islam kajian Surat Al-Baqarah ayat 188.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui konsep nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan Islam kajian Surat Al-Baqarah ayat 188 yang kemudian direlevansikan dengan tinjauan normatif aspek kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam. Adapun metode analisisnya menggunakan metode analisis isi, yaitu metode analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis sebuah teks yang mana dapat membawa peneliti kepada pemahaman tentang sistem nilai di balik teks tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai pendidikan Islam untuk mencegah dan menanggulangi bahaya korupsi diantaranya adalah amanah, sidiq, adil, takwa, dan sebenarnya masih ada banyak lagi tentunya.

Pembinaan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan, maka keterlibatan pendidikan formal memiliki kedudukan strategis antisipatif. Sektor pendidikan formal dapat berperan memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi berupa pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral atau yang dikenal dengan pendidikan karakter.

Dengan penanaman nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam pendidikan Islam yang sudah tentu sesuai dengan Al-Qur'an maupun Hadits dapat meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlakul karimah, peningkatan potensi dan kecerdasan serta menjadi pribadi mukmin yang beramal saleh. Kesalehan yang mencakup saleh ritual sekaligus saleh sosial.

**Kata kunci :** *Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam*

## PEDOMAN TRANSLITRASI

### Huruf Arab dan Latin

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahillazi nawwarna bi al 'ilmi wa al 'aqli.* Segenap puja dan puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan lahir maupun batin kepada penulis, sehingga penulis dari hasil sebuah usaha ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Setelah menjalani proses akademik yang cukup panjang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman.

Penelitian yang berjudul NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188) pada dasarnya disusun untuk memenuhi persyaratan guna memenuhi gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap. Tulisan skripsi ini tentu hanya sebuah percikan kecil dan angan-angan penulis agar bagaimana korupsi di negeri Indonesia tercinta ini bisa hilang atau minimal berkurang agar tidak mewabah ke anak cucu kita.

Cukup terharu rasanya ketika penulis telah menyelesaikan proses akademik dan menyusun skripsi ini. Karena dengan media ini penulis menjadi banyak belajar, berfikir, berimajinasi, mencurahkan segenap kemampuan dalam pemikiran, kreativitas dan ketelitian untuk memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu penulis atas problematika korupsi. Dengan ini penulis semakin sadar akan berbagai kelemahan, kebodohan serta keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau-beliau yang telah membantu penulis sehingga karya sederhana ini bisa menjadi kenyataan, bukan hanya angan dan keinginan semata. Beliau adalah:

1. Bpk. Drs. KH. Nasrulloh, MH., selaku Rektor IAIIG Cilacap.
2. Ibu. Khulaimata Zalfa, S.Psi., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap.
3. Bpk. A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIIG Cilacap.
4. Bpk. Fachrur Rozi, M. Hum., selaku pembimbing I skripsi ini yang telah meluangkan banyak waktunya untuk berdiskusi dan memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bpk. Ulil Albab, M.Pd.I., selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk berdiskusi dan memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bpk dan Ibu Dosen yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan pencerahan untuk selalu berfikir kritis, edukatif, transformatif dan inovatif selama berada di Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.
7. Bpk dan Ibu Karyawan Fakultas Tarbiyah IAIIG yang dengan sabar melayani kami.
8. Bpk dan Ibu Karyawan Perpustakaan IAIIG yang telah memberikan keleluasaan dalam peminjaman buku-buku yang dibutuhkan.

9. Seluruh Civitas Akademika IAIIG yang dengan rela dan senang hati untuk memberikan pelayanan dari awal hingga akhir studi ini. Terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan.
10. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan perhatian, motivasi, serta kasih sayang yang tiada tara sehingga penulisan ini bisa terselesaikan dengan baik.
11. Istri tercinta yang selalu mendampingi dan memotivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan periode 2016-2017 atas kebersamaannya dan *sharing-sharingnya* guna meningkatkan mutu ideologi dan eksistensinya mahasiswa.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak terlupakan bantuannya yang tulus dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala bantuannya yang tidak ternilai ini mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua dan bermanfaat bagi penulis sendiri.

Cilacap, 15 Juli 2020

Penulis

Ari Irawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>NOTA KONSULTAN</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumsan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pendidikan Islam.....	9
1. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam .....	12
2. Tujuan Pendidikan Islam.....	15
3. Dasar-dasar Pendidikan Islam.....	20
B. Gambaran Umum Tentang Praktik Korupsi .....	25
1. Definisi Korupsi .....	25

2. Bentuk dan Jenis Korupsi .....	30
3. Sebab-sebab Korupsi.....	34
C. Kajian Penelitian yang Relevan .....	36
D. Pendekatan Pemikiran Penelitian.....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Waktu Penelitian .....	53
C. Sumber Data.....	53
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data .....	54

### **BAB IV ANALISIS NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Kajian Surat Al-Baqarah ayat 188)**

A. Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam.....	56
B. Kajian Tekstual Surat Al-Baqarah ayat 188.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran.....	87
C. Keterbatasan Penelitian.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multidimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan yang sangat mendesak problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tidak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap bahaya laten korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan virus yang harus kita perangi bersama.

Terlepas dari berbagai kemajuan atau perbaikan, namun setiap muncul laporan penelitian terkini yang dilansir berbagai lembaga internasional, seperti transparansi internasional yang berpusat di berlin, peringkat Indonesia sepertinya dapat diduga, yaitu selalu bertengger di antara urutan sepuluh besar negara paling korup di dunia (Eggi Sudjaya, 2008: 20).

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus di bandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Gejala atau fenomena korupsi ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negative tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai

kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, serta terhadap kehidupan antarnegara (Nur Rahmat S, 2015: 4).

Sejarah korupsi di Indonesia sudah ada sejak dulu, dimulai dari sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, bahkan berlanjut sampai era reformasi. Sebenarnya berbagai upaya pun telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya pun masih belum maksimal (Iswandi Bima, 2019: 20).

Praktek korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa yang sangat mengawatirkan, karena telah merambah keseluruhan aspek kehidupan sejak mengurus akte kelahiran hingga mengurus akte kematian dan hal ini telah lazim terjadi pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Suradi, 2014: 85). Penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini yang sangat parah. Kekuasaan bukan lagi sebagai media pelayanan kepada masyarakat, melainkan ajang untuk memperkaya diri, praktek korupsi merajalela dimana-mana.(Paulus Munjiran, 2004: 39) Hal tersebut sama dengan mendurhakai Allah S.W.T karena melalaikan akan sumpah jabatannya. Seperti Q.S Annisa ayat 14 yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا  
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya : *“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”* (Depag, 2006: 63).

Saat ini persoalan korupsi telah mewabah dan menjangkit seluruh elemen lapisan masyarakat. Daya jangkitnya tidak mengenal batas mulai dari rakyat biasa, aparat penegak hukum, birokrasi sampai rohaniawan (agamawan) pun terkena virusnya. Dalam buku Hakimul Ikhwan Affandi yang berjudul “Akar Konflik Sepanjang Zaman elaborasi pemikiran Ibn Khaldun” Ibn Khaldun menyatakan bahwa:

*“Sesungguhnya masa lalu dan masa depan diatur oleh hukum sosial yang sama. Kesamaan antara keduanya lebih tepat dibandingkan dua tetes air. Apabila sebab yang melingkupinya sama, maka akan menghasilkan akibat yang sama pula”.*

Dalam bidang politik, misalnya, sampai saat ini kita masih menemukan pola kepemimpinan yang korup dan diktator.berkali-kali juga kita menyaksikan kemarahan rakyat yang berujung pada pemberontakan dan penggulingan rezim korup dan diktator tersebut (Hakimul Ikhwan Affandi, 2004: 160).

Perkembangan selanjutnya ditengah kemiskinan yang makin meluas, korupsi berkembang menjadi cara berpikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan dan menjadi jalan pintas untuk memperkaya diri atau golongan secara cepat. Korupsi memang merupakan problematika yang cukup pelik yang hampir menjamur di seluruh Negara, tak terkecuali Indonesia. bagi telinga Indonesia, bukan hal yang asing bahwa seruan teriakan penolakan korupsi mulai terdengang kencang, masyarakat pun dibuat heran ketika Departemen Agama yang notabene lembaga representatif untuk menjadi *uswah* dan penggerak nilai-nilai keagamaan secara normatif kolektif malah ikut terlibat dalam

kasus korupsi, menyusul kemudian Departemen Pendidikan Nasional yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas. Dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (Suradi, 2014: 85). Jika demikian yang terjadi korupsi tengah menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara ini pada level yang membahayakan kehidupan bersama sebagai warga bangsa.

Di Indonesia isu kasus korupsi tersebut sering menjadi perbincangan bukan dari para Ilmuwan tetapi juga dari pemuka agama. Persoalan yang lebih mendasar dalam pemahaman agama adalah bahwa masyarakat tidak menyadari mengonsumsi makanan yang seluruhnya berasal dari harta korupsi.

Sungguh sangat menyedihkan bahwa bangsa Indonesia mayoritas beragama namun sampai dengan saat ini, Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Tulisan ini bermaksud untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa korupsi dilarang dalam ajaran agama apa pun termasuk agama Islam.

Meskipun terjadinya praktek korupsi di berbagai sektor tidak serta merta berdampak langsung kepada kehidupan kita namun jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan (Nur Rahmat S, 2015: 5-6).

Pengertian di atas mengidentifikasi betapa penting peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang mulia dan bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Pendidikan pada umumnya ditujukan untuk menanamkan nilai dan norma-norma tertentu. Dengan pendidikan manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan di banding makhluk lainnya. Sedangkan pendidikan Islam secara khusus merupakan rangkaian usaha membimbing, proses mengarahkan atau proses perubahan dan perkembangan manusia menuju ke arah yang lebih baik dan sempurna. Kata “Islam” dalam “Pendidikan Islam” menunjukkan warna pendidikan tertentu yang diarahkan untuk membentuk dan mencapai kepribadian muslim (Moh. Roqib, 2011: 17-20). Ciri-cirinya adalah pada perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam dalam pembentukan kepribadian muslim untuk menggapai predikat insan kamil.

Memasuki era saat ini, pendidikan Islam yang mestinya dapat bersifat kontekstual seperti apa yang dinamakan kompetensi dapat menggandeng moralitas pribadi dan moralitas publik. Dengan harapan pendidikan Islam mampu untuk mengkontruksikan atau mengonsep kembali dunia pendidikan pada khususnya, agar dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan korupsi yang semakin mengepidemi negeri kita tercinta. Sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Depag, 2006: 23).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menilai bagaimana “NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (KAJIAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 188)”

## B. Definisi Operasional

Dalam penegasan istilah ini, penulis membatasi istilah yang terdapat dalam judul di atas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam memahami topik permasalahan yang penulis angkat. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam.

Yang penulis maksud adalah suatu bentuk pencegahan atau penolakan melakukan tindak korupsi melalui kegiatan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

### 2. Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”* (Depag, 2006: 23).

Jadi, definisi operasional yang penulis maksud adalah nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang muncul, maka perumusan masalah yang penulis ajukan adalah “Bagaimana nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan Islam kajian Surat Al-Baqarah ayat 188 ?”.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada (Sugiono, 2009: 290).

Secara khusus tujuan penelitian ini berangkat dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui konsep nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam kajian Q.S. Al-Baqarah ayat 188.

## 2. Manfaat penelitian

Secara umum penelitian ini dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami masalah jika data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperjelas sesuatu masalah atau informasi yang tidak di ketahui dan selanjutnya dapat diketahui; memecahkan masalah, jika data yang diperoleh digunakan untuk meminimalkan atau menghilangkan masalah; dan mengantisi pasi masalah, jika data yang diperleh dari penelitian digunakan untuk mengupayakan agar masalah tersebut tidak terjadi (Amir Hamzah, 2019: 52).

Secara khusus manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan teori dan menambah khasanah keilmuan kita.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendidikan Islam**

Sebelum membahas tentang pengertian pendidikan Islam, terlebih dahulu membahas apa itu pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (2009: 2).

Pendidikan menurut para ahli, Pendidikan adalah aktivitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai kepribadian yang luhur, baik yang berkaitan dengan dimensi jasmani, rohani, akal maupun moral. Pendidikan juga diartikan mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar terbebas dari kebodohan (Anas Salahuddin, 2011: 21).

Pengertian pendidikan secara sempit berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun pengertian pendidikan secara representatif, pendidikan ialah

seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia dan juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan (Muhibbin Syah, 2005: 10).

Pendidikan yang dalam bahasa Arab disebut *tarbiyah* merupakan derivasi dari kata *rabb* seperti dinyatakan dalam Q.S. Al-Fatihah ayat 2 (*rabb al-'alamin*) Allah sebagai Tuhan alam semesta, yaitu tuhan yang mengatur dan mendidik seluruh alam. Allah memberikan informasi tentang arti pentingnya perencanaan, penertiban, dan peningkatan kualitas alam. Karenanya manusia juga harus terdidik agar memiliki kemampuan untuk memahami alam dan sekaligus mampu mendekatkan diri kepada Allah sang pendidik sejati agar mencapai derajat *insan kami* atau manusia paripurna (Moh. Roqib, 2011: 14).

Istilah pendidikan disebut juga dengan istilah *at-tarbiyah*, *at-ta'lim*, dan *at-ta'dib*. Kata *at-tarbiyah* sebangun dengan kata *ar-rabb*, *rabbayani*, *nurabbi*, *ribbiyyun*, dan *rabbani*. Dalam bukunya Anas Salahuddin, Fahrur Rozi berpendapat bahwa *Ar-rabb* merupakan fonem yang seakar dengan *at-tarbiyah*, yang berarti *at-tanmiyah*, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Naquib Al-Attas berpendapat jika istilah *tarbiyah* disamakan dengan istilah *ta'lim*. *Ta'lim* mempunyai makna pengenalan tempat segala sesuatu, sehingga maknanya menjadi lebih luas, menurutnya mengartikan *at-ta'lim* sebagai proses pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar (2011: 19-20).

Muhammad hamid an-Nashir dan kulah Abd al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (*ri'ayah*) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial dan keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Sementara itu, Omar Muhammad at-Toumi asy-Syaibani sebagaimana dirilis oleh M. Arifin menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi atau kehidupan masyarakat dan kehidupan di alam sekitarnya (Moh. Roqib, 2011: 17-18).

Dari definisi tentang pendidikan Islam diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya adalah usaha atau proses perubahan dan perkembangan manusia menuju kearah yang lebih baik dan sempurna. Dengan demikian pendidikan Islam selalu mengindikasikan suatu dinamika dan hal itu merupakan bagian utama dari nilai ajaran Islam dan sesuai dengan dasar kitab suci tersebut.

Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar *transfer of knowledge* ataupun *transfer of training*, tetapi lebih merupakan suatu yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di hadapan Allah SWT, yang membedakannya adalah

terletak pada kadar keimanan atau ketaqwaan masing-masing manusia. Maka sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pendidikan Islam secara khusus merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadi sebagai makhluk individual, sosial dan dalam hubungannya dengan alam sekitar berada dalam nilai-nilai Islam, yakni norma-norma syariah dan akhlak yang mulia. Karena itu “Islam” dalam “pendidikan Islam” menunjukkan warna Islami. Dalam pembahasan pendidikan Islam juga tidak lepas dari prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan Islam.

## 1. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam

### a. Prinsip Kasih Sayang

Esensi Al-Qur'an tentang pendidikan seluruhnya diwarnai oleh prinsip kasih sayang (*rahmah*) yang merupakan implikasi dari sifat *rahman* dan *rahim* Allah SWT.

Kasih sayang pada dasarnya memberi bentuk dan warna pada seluruh tindakan praktis pendidikan Islam. Bahkan ia dapat dikatakan sebagai landasan yang membentuk bangunan teori dan praktik pendidikan Islam.

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan berarti pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan manusia (serta keyakinan bahwa yang Maha Sempurna hanya Allah SWT). Sehingga ada hasrat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dirinya.

Keterbukaan yang disadari dan dilakukan oleh pendidik dalam suatu tindakan pendidikan akan mendorong peserta didik untuk membuka diri, sehingga bahan dan materi dapat diserap dan menjadi bagian dari dirinya. Dengan demikian pendidik dapat dengan mudah menuntut dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan perilaku dan sikap yang hendak diwujudkan sebagai hasil pendidikan.

c. Prinsip Keseimbangan

Konsep pendidikan Islam ini dikembalikan kepada kodrat dasar manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan ruhani. Keseimbangan dapat dilihat pula dari peran yang seyogyanya dilakukan oleh manusia dalam kedudukannya sebagai hamba Allah; yakni pengabdian yang tunduk dan patuh pada ketentuan dan perintah Allah, sekaligus sebagai khalifah (wakil) Allah yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab memakmurkan dan memberi manfaat kepada siapapun di muka bumi.

#### d. Prinsip Integralitas

Dalam prinsip ini, peserta didik dipandang sebagai manusia dengan segala atribut yang dimilikinya, yang sepadu secara utuh. Karena itu, dalam tindakan praktis pendidikan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pendidik senantiasa didasarkan pada keterpaduan dan integralitas. Dalam implementasi misalnya peserta didik dilihat oleh pendidik dengan mengikutsertakan situasi yang sedang terjadi, dan bagaimana konteks waktu yang dialaminya (Ali Muhdi, 2013: 177-179).

Menurut Moh. Roqib prinsip pendidikan Islam setidaknya ada lima prinsip, yaitu: Prinsip Integrasi, Prinsip Keseimbangan, Prinsip Kesamaan dan Pembebasan, Prinsip Kontinuitas dan Berkelanjutan, serta Prinsip Kemaslahatan dan Keutamaan (2011: 32).

Selanjutnya, menurut Abuddin Nata prinsip pendidikan Islam dengan mengacu kepada sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Al-Hadits, sejarah, pendapat para sahabat, *maslahat mursalah* dan *uruf*, dapat dijumpai beberapa prinsip pendidikan (2017: 88) sebagai berikut: Prinsip Wajib Belajar dan Mengajar, Prinsip Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Prinsip Pendidikan Sepanjang Hayat (*Long Life Education*), Prinsip Pendidikan Berwawasan Global dan Terbuka, Prinsip Pendidikan Integritas dan Seimbang, Prinsip Pendidikan Yang Sesuai dengan Bakat Manusia, Prinsip Pendidikan yang Menyenangkan dan

Menggemirakan, Prinsip Pendidikan yang Berbasis pada Riset dan Rencana, Prinsip Pendidikan yang Unggul dan Profesional, Prinsip Pendidikan yang Rasional dan Objektif, Prinsip Pendidikan yang Berbasis Masyarakat, Prinsip Pendidikan yang Sesuai dengan Perkembangan zaman, Prinsip Pendidikan Sejak Dini, Prinsip Pendidikan yang Terbuka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Islam identik dengan prinsip hidup setiap muslim, yakni beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian muslim, insan shalih guna mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi dan beribadat kepada Tuhan untuk mencapai ridha-Nya.

## 2. Tujuan Pendidikan Islam

Aktivitas apapun hendaknya mempunyai tujuan, tanpa terkecuali pendidikan. Karena tanpa tujuan proses yang akan ditempuh akan kehilangan arah dan arti, yang pada akhirnya berujung pada kegagalan. Untuk itu, Islam telah membuat satu kaidah penting yang berbunyi “*Segala sesuatu itu harus sesuai dengan tujuannya*” (Ahmad Alim, 2014: 37).

Muhammad Quthb, tatkala membicarakan tujuan pendidikan, menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu lebih penting daripada sarana pendidikan. Sarana pendidikan pasti berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi, tujuan pendidikan tidak berubah. Yang

dimaksud ialah tujuan pendidikan yang umum itu. Tujuan pendidikan yang khusus dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Menurut Quthb tujuan umum pendidikan adalah manusia yang takwa. Itulah manusia yang baik menurutnya (Ahmad Tafsir, 2014: 48).

Tujuan pendidikan pernah dirumuskan dalam *Konferensi Pendidikan Islam Internasional* yang telah dilakukan beberapa kali. Hasil konferensi Islam Internasional tersebut memberi arah, wawasan, orientasi, dan tujuan pendidikan Islam yang sepenuhnya bertitik tolak dari tujuan ajaran Islam itu sendiri, yaitu membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang bertaqwa dalam rangka melaksanakan tugas kekhilafahan dan peribadatan kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Para tokoh seperti Naquib Al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup (*philosophy of life*). Jika pandangan hidup itu Islam maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna (*insan kamil*) menurut Islam (Moh. Roqib, 2011: 27). Menurut Al-Attas ada dua pandangan teoritis mengenai tujuan pendidikan secara umum yang sesuai dengan tingkat keragamannya. *Pertama*, pandangan teoritis yang berorientasi kemasyarakatan, yaitu pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang berkualitas. Baik dalam sistem pemerintahan demokratis, oligarkis, maupun monarkis. *Kedua*, pandangan teoritis yang lebih berorientasi pada



individu yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung, dan minat pelajarnya.

Abd ar-Rahman an-Nahlawi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat (Moh. Roqib, 2011: 29). Secara khusus tujuan pendidikan Islam Menurut beliau adalah : Pendidikan akal dan dan rangsangan untuk berfikir, renungan dan meditasi; Menumbuhkan kekuatan dan bakat-bakat asli pada anak didik; Menaruh perhatian pada kekuatan generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya; Berusaha untuk menyeimbangkan segala potensi dan bakat manusia (Haidar Putra Daulay, 2016: 45).

Imam Ghazali juga berpendapat mengenai tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan Islam tercermin pada dua segi. *Pertama*, insan purna yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Kedua*, insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Ahmad Alim, 2014: 43).

Hal ini mendorong untuk perlu mengetahui tentang tujuan-tujuan pendidikan secara jelas. Tujuan-tujuan pendidikan adalah perubahan-perubahan yang diinginkan pada tiga bidang-bidang asasi (Ulil Amri Syafri, 2014: 45), yaitu:

- a. Tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu yang mengarah pada perubahan tingkah laku, aktifitas, dan pencapaiannya, serta persiapan mereka pada kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan tingkah laku masyarakat umumnya. Hal ini berkaitan dengan perubahan yang diinginkan, memperkaya pengalaman, serta kemajuan yang diinginkan.
- c. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi dan sebagai sebuah aktivitas diantara aktivitas-aktivitas yang ada pada masyarakat.

Dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, tujuan pendidikan dapat dibagi dalam tujuh tahapan (Abuddin Nata, 2017: 53), yaitu: Tujuan pendidikan Islam secara universal, Tujuan pendidikan islam secara nasional, Tujuan pendidikan Islam secara Institusional, Tujuan pendidikan Islam pada tingkat program studi (kurikulum), Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran, Tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasan, Tujuan pendidikan pada tingkat subpokok bahasan.

Pada dasarnya tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia sejalan dengan misi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pendidikan Islam bertujuan untuk menerjemahkan misi

besar kitab suci itu kedalam realita kehidupan manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendidikan Islam juga melahirkan serta mengembangkan semua jenis ilmu pengetahuan yang senantiasa senafas dengan misi ajaran Al-Qur'an. Bahkan sesungguhnya ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an harus paralel sebanding lurus dengan tujuan utama hidup manusia.

Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam merupakan sebuah petunjuk (*al-huda*), penjelas (*at-tibyan*), pembeda (*al-furqan*), dan bahkan juga penyembuh penyakit (*as-syifa'*) semestinya diletakkan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebab, keduanya bersifat universal yang mampu menjangkau dimensi sangat luas. Tujuan pendidikan Islam adalah ingin memformulasikan ilmu pengetahuan yang unggul dengan panduan Al-Qur'an dan hadits (Mujtahid, 2011: 27).

Berdasarkan pada definisi yang telah dikemukakan diatas maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian muslim paripurna (*kaffah*) pribadi yang demikian adalah pribadi yang menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi manusia secara kodrati, yaitu sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk bermoral, dan makhluk yang ber-Tuhan. Citra pribadi muslim seperti itu sering disebut sebagai manusia paripurna (*insan kamil*) atau pribadi yang utuh, sempurna, seimbang, dan selarah.

### 3. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Menurut Al- Syaibani menetapkan dasar-dasar pokok pendidikan Islam, yaitu dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dapat pula ditambah dasar organisatoris (Fahim Tharabi, 2017: 136).

#### a. Dasar Religi

Dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Karena kedua kitab tersebut merupakan nilai kebenaran yang universal, abadi, dan bersifat futuristik.

Disamping kedua sumber itu, masih ada juga sumber lain, yaitu dasar yang bersumber dari dalil *ijtihadi*, suatu hasil fikiran manusia yang tidak berlawanan dengan jiwa dan semangat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil *ijtihadi* dapat berupa *ijma'* (konsensus para ulama), *qiyas* (analogi), *istihsan*, *istishab*, *masalah Al-mursalah*, *madzhab shahabi*, *sadzdz Al-dzari'ah*, *syar'u man qablana*, dan *uruf*.

#### b. Dasar Falsafah

Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam, dengan dasar filosofis, sehingga pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Dasar filosofis mengandung sistem nilai, baik yang

berkaitan dengan nilai dan makna hidup dan kehidupan, masalah kehidupan, norma-norma yang muncul dari individu, sekelompok masyarakat, maupun suatu bangsa yang dilatarbelakangi oleh pengaruh agama, adat dan konsep individu tentang pendidikan.

c. Dasar Psikologis

Dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis peserta didik, yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniyah, intelektual, bahasa, emosi sosial, kebutuhan dan keinginan individu, minat dan kecakapan. Dasar psikologi terbagi atas dua macam, yaitu, *pertama*, psikologi pelajar, hakikat anak-anak itu dapat dididik, dibelajarkan, dan diberikan sejumlah materi pengetahuan. disamping itu, hakikat anak-anak dapat mengubah keterampilan-keterampilan dengan berpijak dari kemampuan anak tersebut. *kedua*, mendapatkan situasi-situasi belajar kepada anak-anak agar dapat mengembangkan bakatnya. Anak-anak memiliki dunia yang tidak sama dengan dunia orang dewasa. Biarlah mereka bermain, karena bermain itu bagian dari dunianya.

d. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologi memberikan implikasi bahwa pendidikan Islam memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Meskipun sering kita temukan kesulitan dalam bentuk-bentuk kebudayaan macam apa yang patut

disampaikan serta kearah mana proses sosialisasi, dan bentuk masyarakat yang bagaimana yang ingin direkonstruksikan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

e. Dasar Organisasi

Dasar ini mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi dalam pendidikan Islam. Dasar ini berpijak pada teori psikologi asosiasi, yang menganggap keseluruhan adanya jumlah bagian-bagiannya, sehingga menjadikan pendidikan Islam adalah merupakan bagian dari mata kuliah atau pelajaran yang terpisah-pisah. Kemudian disusul teori psikologis Gestalt yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi pendidikan Islam yang disusun secara unit tanpa adanya batas-batas antar berbagai mata kuliah atau pelajaran.

Adapun asas atau dasar legalitas pendidikan Islam (Haidar Putra Daulay, 2016: 24), antara lain :

a. Asas Falsafah Negara, Pancasila

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bersidang. Sidang tersebut menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar negara. Dengan demikian, masyarakat Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

tersebut mengandung dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila.

Berdasarkan rapat PPKI tersebut resmiah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dipandang dari sudut pendidikan agama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia harus mengetahui ajaran agamanya dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Dan untuk itu diperlukan dan pentingnya pendidikan agama.

b. Asas Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan dua hal yang berkaitan erat dengan agama. *Pertama*, pada Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi "...atas berkat rahmat Allah...". Kata-kata ini mengandung makna bahwa kemerdekaan tersebut disadari oleh bangsa Indonesia bukanlah karena kemampuan dan upaya manusia Indonesia, tetapi atas kekuasaan Allah SWT, atas kehendak Allah SWT, dan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang selalu menyandarkan harapannya kepada Allah SWT. *Kedua*, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan dengan tegas tentang sila yang selalu menyandarkan harapannya kepada

Allah SWT, menyatakan dengan tegas tentang sikap beragama dan berketuhanan bangsa Indonesia.

c. Asas Keputusan Politik (Keputusan MPR, DPR)

Ketetapan MPRS ini diikuti dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967. Demikian seterusnya hingga sekarang ini, bahwa pendidikan agama menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan politik, termasuklah di dalamnya tetap kebijakan anggaran Kementerian Agama yang di dalamnya termasuk anggaran pendidikan agama.

d. Asas Undang-Undang Pendidikan

Ada beberapa pasal yang terkait dengan pendidikan salah satunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu tentang tujuan pendidikan nasional, Bab V Pasal 12a (1) terkait dengan hak peserta didik dalam pendidikan agama, kemudian Bab X Pasal 36 dan 37 terkait dengan kurikulum (mata pelajaran agama) diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Berkaitan dengan ini juga, maka lahirlah peraturan pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dituangkan pada PP No. 55 Tahun 2007.

e. Asas Sosial Religius



Kehidupan masyarakat Indonesia yang religius perlu mendapat tempat di negara Republik Indonesia. Atas dasar itulah dibentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Kehadiran kementerian Agama merupakan salah satu perwujudan dari sikap religius masyarakat Indonesia tersebut dan sekaligus pula sebagai pengamalan dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada Pancasila.

Tugas pokok dari Kementerian Agama tersebut adalah melaksanakan sebagian dari tugas negara dalam bidang kehidupan beragama. Khusus pendidikan agama Islam, ada beberapa bagian pembinaan, meliputi pendidikan agama Islam di sekolah umum, pembinaan pesantren dan madrasah, pembinaan perguruan tinggi agama Islam.

## **B. Gambaran Umum Tentang Praktik Korupsi**

### **1. Definisi Korupsi**

Korupsi memang istilah modern, wujud dari tindakan korupsi sendiri ternyata telah ada sejak dahulu. Catatan sejarah tindak korupsi di Indonesia. Dimulai dari sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut sampai era Reformasi. Sebenarnya berbagai upaya pun telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya pun masih belum maksimal.

*Masa Pra Kemerdekaan*, pada masa pemerintah kerajaan “Budaya atau tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita (Swardi Bima, 2019: 21). Dalam aspek ekonomi, misalnya, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa” (Swardi Bima, 2019: 24).

*Masa Paska Kemerdekaan*, pada masa Orde Lama dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooring Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Masa orde baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Pada masa Reformasi Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Dan pada akhir masa jabatan Megawati, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Swardi Bima, 2019: 25-30).

Asal-usul kata korupsi pun beragam, tidak ada definisi yang lengkap dan sempurna yang dapat memenuhi berbagai pihak. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam “pengertian-pengertian Dasar Korupsi” menjelaskan asal-usul kata korupsi adalah sebagai berikut : Menurut kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” (Fockema Andreae : 1951) atau “*Corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa “*Corruptio*” itu berasal pula dari kata asal “*Corrumpere*” suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, corrupt*; Perancis : *Corruption* dan Belanda : *Corruptie*. Dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah : kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata *Corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering “*Corruptio*” dapat disamakan artinya dengan “Penyuapan”.

Arti kata korupsi telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” : korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan

sebagainya. Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya “korupsi” itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa (Suradi, 2014: 61).

Secara yuridis pengertian korupsi menurut pasal 1 UU No.24 Prp. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat; perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan (Nurdjana, 2010: 20). Menurut UU Nomor 3 Tahun 1971. Passal 1 ayat (1) butir a : Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Suradi, 2014: 69).

Pasal I ayat (1) butir b : Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditemukan definisi korupsi menurut pasal 2 berisi ketentuan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana...”. Pasal 3 berisi ketentuan: “setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana...” (Suradi, 2014: 75-76).

Menurut penjelasan UU No. 7 Tahun 2006, pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun

tingkat internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintah yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut (Nur Rahmat S, 2015: 3). Sedangkan menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mendefinisikan korupsi adalah : “Suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi” (Suradi, 2014: 77).

## 2. Bentuk dan Jenis Korupsi

Setelah mengetahui tentang arti definisi korupsi, tentu saja untuk memahami korupsi kita harus tahu tentang bentuk dan jenis tindakan korupsi. Secara universal bentuk-bentuk korupsi sebagai berikut: kelas teri (*petty corruption*) dilakukan secara massal oleh pejabat negara dan atau masyarakat. Sementara itu, korupsi kelas kakap (*grand corruption*) yang terjadi pada tingkatan elite kekuasaan dengan modus operandi canggih dan melibatkan uang dalam jumlah besar (Eggi Sudjana, 2008: 59). Dan model korupsi yang paling berbahaya adalah Gurita Corruption atau sebagai *destroyer economic* adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen. Di kalangan masyarakat

ada yang mengartikan dengan raksasa korupsi, karena secara sistematis menggurita dan menjadi lingkaran setan. Bentuk korupsi ini sangat terkait dengan bisnis global yang dimotori para konglomerat hitam (Nurdjana, 2010: 28).

Berikut ini akan dipaparkan mengenai berbagai bentuk korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga anti rasuah Indonesia atau resminya disebut Komisi Pemberantasan korupsi (Iswara Bima, 2019: 8), yaitu : Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuar, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, Gratifikasi.

Menurut para ahli, membagi perbuatan korupsi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut (Cristina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsing, 2019: 15) :

- a. Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tidak termasuk oleh sanksi hukum positif.
- b. Korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tertangkap basar. Walaupun demikian, masih saja dapat luput dari jeratan hukum karena ada faktor “ada main”, yaitu faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan.
- c. Korupsi bersifat administratif manipulatif, yaitu jenis korupsi yang lebih sukar untuk diteliti. Seperti ongkos perjalanan dinas

yang sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan, atau penggunaan biaya yang bersifat manipulasi lainnya.

Bentuk dan jenis korupsi begitu luas sehingga tidak mudah dihadapi sarana hukum semata. Menurut Prof. Dr. Syed Husein Alatas, yang banyak menulis dan pakar perihal korupsi menyebutkan terdapat 7 (tujuh) bentuk dan jenis korupsi (Nurdjana, 2010: 23), yaitu:

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan pihak kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investive corruption*), memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.



- e. Korupsi defensif (*defensive corruptin*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terkait.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Untuk lebih mengetahui tentang bentuk dan jenis korupsi, berikut ini ada beberapa list daftar yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut (Iswarta Bima, 2019: 15) : Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara, Menyuap pegawai negeri, Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, Pegawai negeri menerima suap, Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, Menyuap hakim, Menyuap advokat, Hakim dan advokat menerima suap, Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, Pegawai negeri merusakkan bukti, Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, Pegawai

negeri membantu orang lain merusakkan bukti, Pegawai negeri memeras, Pegawai negeri memeras pegawai yang lain, Pemborong berbuat curang, Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, Rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK, Merintang proses pemeriksaan, Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, Saksi yang membuka identitas pelapor.

### 3. Sebab-sebab Korupsi

Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas oleh karena sangat kompleks yang menurut Barda Nawai Arif bahwa hal tersebut disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti: masalah sikap mental atau moral, masalah pola atau sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan

atau tuntutan ekonomi dan struktur atau sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup atau sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur atau budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum (Nurdjana, 2010: 29).

Banyak faktor yang memengaruhi motif untuk melakukan tindakan korupsi yang menginginkan keuntungan pribadi atau golongan. Menurut komisi IV, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia (Nurdjana, 2010: 32) yakni: Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, Penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri, dan Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Menurut Dr. Andi hamzah dalam disertasinya menginventarisasi beberapa penyebab korupsi (Nurdjana, 2010: 33) yakni: Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang akan memberi peluang orang untuk korupsi, serta Modernisasi yang mengembangkan korupsi.

Penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan

tetapi secara umum dapatlah dirumuskan korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor (Cristina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsing, 2019: 7) yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri si pelaku. Faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut: Sifat atau kepribadian yang rakus, Kurangnya akhlak dan moral, Iman yang lemah, Penghasilan yang kurang mencukupi, Kebutuhan hidup, Menuruti gaya hidup, serta tidak mau sengsara dalam bekerja.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi, antara lain: Faktor ekonomi, Faktor organisasi, Faktor politik, Faktor perilaku masyarakat, serta Faktor hukum.

### **C. Kajian Penelitian yang Relevan**

Penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Antara lain:

*Pertama*, Skripsi berjudul *Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku-Buku Yang Diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan*

*Implementasinya Dalam Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah* yang ditulis oleh Muhamad Iqbal jurusan Pendidikan Madrasah IAIN Purwokerto 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam buku-buku komisi pemberantasan korupsi dan implementasinya dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan catat. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi, menyajikan data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam buku-buku terbitan komisi pemberantasan korupsi diantaranya: pengetahuan hak atau kepemilikan, kemampuan, hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan profesi, keinginan belajar, tanggung jawab diri, pengakuan diri, kesadaran memperbaiki, sikap wajar, pengakuan kesalahan, menolak kesewenang-wenangan, dan kemampuan menengahi. Adapun implementasi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah nilai jujur dan tanggung jawab mengingat kedua nilai tersebut adalah nilai yang paling dominan.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain sama-sama meneliti nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Adapun perbedaan dari

penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan subjek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

*Kedua*, Skripsi berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 SMA Kelas X Dan XI* yang ditulis oleh Ridwan Aziz jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*). Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis yakni suatu analisis dalam penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai kondisi, suatu pikiran atau fakta-fakta, dan setelah data-data tersebut dideskripsikan untuk mempermudah memecahkan masalah yang telah dirumuskan, peneliti mencoba menganalisis secara kritis dan konstruktif dari pendidikan antikorupsi dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 SMA kelas X dan XI.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat nilai-nilai antikorupsi dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 SMA kelas X dan XI. Yaitu untuk kelas X jujur, mandiri, adil, dan kerja keras, yang terdapat dalam bab I dengan materi pokok “Aku selalu dekat dengan Allah SWT”. Bab III dengan materi pokok “Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian”. Dan bab VI dengan materi pokok “Meneladani perjuangan Rasulullah SAW.

Di mekah”. Sedangkan untuk kelas XI yaitu, jujur dan kerja keras yang terdapat pada bab II dengan materi pokok “Hidup nyaman dengan perilaku jujur” dan bab VI dengan materi pokok “Membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja”.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain sama-sama meneliti nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan subjek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

*Ketiga*, Skripsi berjudul *Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi anak usia dini di TK Aisyiyah 03 Ciwuni* yang ditulis oleh Siti Purnamawati jurusan Pendidikan Agama Islam IAIIG Cilacap pada 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode internalisasi pendidikan Islam anak usia dini di TK Aisyiyah 03 Ciwuni dan dari hasil pelaksanaan interbalisasi pendidikan Islam anak usia dini di TK Aisyiyah 03 Ciwuni.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala TK Aisyiyah 03 Ciwuni, Guru, Wali siswa dan Siswa TK Aisyiyah 03 Ciwuni. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode internalisasi pendidikan Islam yang dilaksanakan di TK Aisyiyah 03 Ciwuni adalah dengan menerapkan metode pembiasaan, metode keteladanan, dan metode demonstrasi. Dari hasil internalisasi menunjukkan bahwa pembiasaan yang dilakukan di TK Aisyiyah 03 Ciwuni berdampak positif, siswa tidak hanya melakukan kegiatan apa yang diajarkan di TK saja mereka juga menerapkan di rumah. Apa yang sudah diajarkan di TK di ulang kembali di rumah. Dari hasil wawancara dan observasi dengan kepala TK, dan wali siswa mengatakan apa yang diajarkan di TK di rumahpun di ulang kembali.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain membahas adanya nilai-nilai pendidikan Islam. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan dalam metode penelitian, pengumpulan data serta perbedaan pembahasan. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

*Keempat*, Skripsi berjudul *Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199* yang ditulis oleh Taryatun Nasichah jurusan Pendidikan Agama Islam IAIIG Cilacap 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang utuh tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tafsir Surat Al-A'raf Ayat



199. Ide-ide reformatif yang terulas ini ditelusuri. Ditemukannya dasar alternative untuk pijakan terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tafsir Al-Qur'an surat al-a'raf ayat 199.

Kajian ini ditinjau menurut pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan metode interpretasi, metode konsep, metode idealita, dan metode heuristika yang kesemuanya merupakan sinergi guna mencari makna yang sebenarnya terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tafsir Al-Qur'an surat al-a'raf ayat 199. Adapun data penulisan tersebut diperoleh melalui riset pustaka (*library research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 sungguh relevan dan dapat diambil hikmah atau pelajaran yang baik terutama bagi seorang guru dalam melaksanakan pendidikan Islam. Khususnya dalam materi nilai-nilai pendidikan akhlak-nya.

Tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 nilai-nilai pendidikan akhlaknya meliputi, pemaaf maksudnya agar kita menjadi seorang pemaaf dan memudahkan orang lain dalam kebaikan. Amar Ma'ruf maksudnya berbuat baik kepada sesama manusia. Menjauhkan diri dari orang-orang yang bodoh maksudnya kita tidak berbantah-bantah dengan mereka karena fikiran yang dipakai mereka adalah fikiran yang sempit.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain membahas adanya nilai-nilai pendidikan akhlak. Adapun perbedaan dari

penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan subjek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

*Kelima*, Skripsi berikutnya berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Asmaul Husna* yang ditulis oleh Nurhakim jurusan Pendidikan Agama Islam IAIIG Cilacap 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam asmaul husna.

Skripsi ini membahas nilai-nilai karakter yang terdapat dalam asmaul husna, penelitian yang dilakukan adalah literatur (*library research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai karakter dalam asmaul husna meliputi: 1) nilai karakter yang hubungannya dengan Tuhan yaitu *Religius*. 2) nilai karakter yang hubungannya dengan diri sendiri yaitu: jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu. 3) nilai karakter yang hubungannya dengan sesama yaitu: sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun dan demokratis. 4) nilai karakter yang hubungannya dengan lingkungan yaitu: peduli sosial dan lingkungan. 5) nilai karakter yang

hubungannya dengan kebangsaan yaitu: nilai kebangsaan, nasionalis, dan menghargai keberagaman.

Dari skripsi diatas ada persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya antara lain membahas adanya nilai-nilai pendidikan karakter. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penulis yaitu perbedaan subjek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam Kajian surat Al-Baqarah ayat 188.

Selanjutnya, penulis memaparkan beberapa referensi dari beberapa buku sebagai bahan rujukan dalam penyusunan penelitian berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya adalah :

*Tafsir Al-Misbah* (2000) ditulis oleh M. Quraish Shihab. Dalam ayat 188 surat Al Baqarah tersebut menerangkan bahwa salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang diturunkan tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu tidak sah.

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila

pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'ī dalam tafsirnya. Hemat penulis M. Quraish Shihab, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-shan'ani dalam buku haditsnya, "Subulus Salam".

Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasai tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahkan kalian sebenarnya tidak berhak.

*Tafsir Ath-Thabari* (2008) ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari yang diterjemahkan oleh Ahsan Askani. Pada ayat 188 surat Al-baqarah ini Abu ja'far berkata : Maknanya, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil maksudnya memakannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalian bersengketa atasnya kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain dengan cara yang haram, sedangkan kalian mengetahuinya. Maksudnya, bahwa kalian mengetahui harta itu haram tapi kalian sengaja memakannya.

Dan ini senada dengan firman-Nya dalam Q.S. Annisa ayat 29 yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian”.*

*Tafsir Al Qurthubi (2007)* ditulis oleh Syaikh Imam Al Qurthubi; penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib. Dalam firman Allah ini terdapat delapan masalah:

*Pertama*, dalam kalimat *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu.”* Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa’ Al Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri’il Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi SAW, lalu Imri’il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. Lalu turunlah ayat ini. Akhirnya Imri’il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan.

*Kedua*, Khithab (pesan) yang terdapat ayat ini mencakup semua ummat Muhammad. Makna dari firman Allah ini adalah, *Jangan sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak benar.* Dengan demikian, maka termasuklah kedalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamr, babi, dan yang lainnya.

Namun tidak termasuk kedalam firman Allah ini penipuan yang terjadi dalam jual beli, padahal sang penjual mengetahui hakikat barang

yang dijualnya, pasalnya, penipuan (dalam jual beli) ini lebih identik dengan hibbah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-nisaa’.

*Ketiga*, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan syara’, maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu dengan jalan yang batil.

Diantara bentuk memakan (harta orang lain) dengan jalan yang batil adalah bila seorang qadhi memberikan keputusan yang menguntungkanmu, sementara engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang berbuat batil.

Dalam hal ini, sesuatu yang diharamkan tidak lantas menjadi sesuatu yang dihalalkan hanya karena keputusan *Qadhi*. Sebab keputusan qadhi itu hanya berlaku pada tataran lahiriyah (saja). Ini merupakan kesepakatan (ijma) yang berlaku dalam permasalahan harta.

*Keempat*, ayat ini merupakan dalil/pegangan setiap penggagas dan penerus yang mengklaim setiap hukum-untuk kepentingan diri mereka-yang tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi untuk klaimnya itu dengan firman Allah SWT

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.”*

Jawaban atas argumentasi tersebut adalah, dikatakan kepada mereka bahwa kami tidak setuju jika sesuatu itu merupakan sesuatu yang batil, hingga engkau menjelaskannya dengan dalil. Ketika itulah sesuatu itu termasuk ke dalam keumuman (ayat) ini.

Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil bahwa kebatilan dalam mu'amalah merupakan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, namun dalam ayat ini tidak ditentukan mana saja hal-hal yang batil itu.

*Kelima*, firman Allah SWT, *Bilbathil* (dengan jalan yang batil). *Al Baathil* (batil) secara literal adalah sesuatu yang musnah (*Adz-Dzaahib*) dan lenyap (*Az-Zaa'il*). Dikatakan, *bathala yabtuhulu buthuulan* dan *buthlaanan*. Jamak kata *baathil* adalah *bawaatil*. Sedangkan *abaathil* adalah jamak kata *buthuulah*.

*Keenam*, firman Allah SWT “*Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta ini kepada hakim.*” Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah amanah atau wadi'ah dan perkara-perkara yang tidak mempunyai saksi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud) adalah harta anak yatim yang berada di tangan orang-orang yang mendapatkan wasiat, dimana harta ini boleh diajukan kepada para penguasa jika diminta, agar penguasa dapat menetapkan sebagiannya, dan menetapkan ini-secara zhahir-akan menjadi bukti atau argumentasi yang manfaat bagi orang yang menerima wasiat itu.

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini adalah: “Janganlah kalian menyatukan antara makan harta dengan jalan yang batil dengan membawa perkara-perkara itu kepada para penguasa dengan alasan-alasan yang batil.”

*Ketujuh*, firman Allah SWT, lafadh *Lita'kuluu* (supaya kamu dapat memakan) menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *Lita'kuluu amwaala fariiqin min an-Naas* (supaya kamu dapat memakan harta segolongan manusia), *Bilitsmi* (dengan jalan berbuat dosa). Makna lafadh *Alitsmi* adalah zhalim dan melampaui batas. Tindakan seperti itu dinamakan dosa, karena orang yang melakukannya akan mendapat dosa.

*Waantumta'lamuun* (padahal kamu mengetahui) yakni mengetahui bahwa perbuatan itu batil dan dosa. Tindakan ini merupakan yang sangat congkak dan sangat maksiat.

*Kedelapan*, Ahlu Sunnah sepakat bahwa orang yang mengambil sesuatu yang dinamakan harta, apakah itu banyak atau sedikit, maka dia dianggap sebagai orang fasik karena perbuatan itu. Dan, bahwa mengambil harta tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

*“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian.”*

Keshahihan hadits ini telah disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim.

*Tafsir Al-Munir Marah Labid* (2011) ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten). Dalam kalimat *“Wala ta'kuluu amwaalakum bainakum bilbaathil”* (Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil) yakni janganlah



sebagian dari kamu memakan harta sebagian dari yang lain dengan cara yang diharamkan oleh syariat. *“Watudluu bihaa ilalkhukkaami lita’kuluu fariiqommin amwalinnas”* (Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa) yakni janganlah kamu membawa urusan harta kepada para hakim dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang berdosa, yakni dengan sumpah palsu. *“Waantum ta’lamuun”* (padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berada di pihak yang salah dan melakukan tindakan kejahatan dengan penuh sadar bahwa perbuatannya jahat dan buruk. Pelakunya berhak mendapatkan celaan dan kecaman.

*Tafsir Al-Azhar* (1989) yang ditulis oleh Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka) ditulis kembali oleh Rusjdi Hamka. Dalam ayat 188 surat Al Baqarah menerangkan bahwa pada kalimat *“Wala ta’kuluu amwaalakum bainakum bilbaathil.”* (Dan janganlah kamu memakan hartabenda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil) Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan, kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan *“Harta benda kamu diantara kamu”* ditanamkan disini bahwa hartabenda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri juga. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuhan,

pemalsuan, dan lain sebagainya. Lebih ganas lagi memakan harta kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim. Sebagai lanjutan ayat “*Dan kamu membawa ke muka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebahagian daripada hartabenda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.*” Kadang-kadang timbullah dakwa-mendakwa dimuka hakim. Katanya hendak mencari penyelesaian, padahal hubungan si pendakwa dengan si pendakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul, usahakan selesai malahan tambah kusut.

Maka apabila jiwa kita telah kita penuh dengan taqwa, kita sudahlah dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya maka mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja, tetapi ditujukanlah terlebih dahulu kepada yang memberikan anugerah harta itu, yaitu Allah. Dan di samping itu tanamkanlah perasaan bahwasanya silaturrahi sesama manusia jauh lebih tinggi nilainya daripada hartabenda yang sebentar bisa punah. Apalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan yang tidak benar itu amatlah panas dalam tangan, membawa gelisah diri dan menghilangkan ketenteraman. Sehingga walaupun diluar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang yang telah amat miskin, kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari dalam diri, tetapi tidak tahu apa yang hilang itu (Imanlah yang hilang).

#### **D. Pendekatan Pemikiran Penelitian**

Setelah memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan, kemudian menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan pendekatan berfikir sebagai berikut :

1. Metode pendekatan berfikir deduktif : proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain cara berfikir dari pengetahuan yang bersifat umum kedalam kajian khusus.
2. Metode pendekatan berfikir induktif : proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori (Saifuddin Azwar, 2010: 40). Dengan kata lain cara berfikir dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (Saifuddin Azwar, 2010: 5).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Lexy J M, 2010: 5). Berdasarkan karakteristiknya, maka penelitian kepustakaan tergolong dalam penelitian kualitatif (Amir H, 2019: 31).

Dilihat dari jenis metodenya penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan lagi menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*).

Menurut Jujun S Suruasumantri dalam bukunya Sugiono menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis (2009: 4).

## **B. Waktu Penelitian**

Waktu dimaksudkan kapan penelitian dilakukan, hemat penulis waktu penelitian dapat dilakukan mulai semester VII (tujuh), berawal dari permasalahan yang ada, proses pencatatan, sampai skripsi berakhir.

## **C. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2014: 172). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiono, 2009: 225).

Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik (2010: 157).

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan

atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber terlulis baik tercetak maupun elektronik dan lain-lain (Amir Hamzah, 2019: 80). Menurut Mestika Zed metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (2008: 3).

#### **E. Analisis Data**

Menurut Bogdan dalam bukunya Sugiono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (2009: 244).

Menurut Janice McDrury (*Colaborative Group Analysis of Data, 1999*) dalam bukunya Lexy J. Moleong tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut (2010: 248):

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

Hampir semua tokoh penelitian sependapat bahwa pengambilan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam konteks penelitian kepustakaan (*library research*) maka kegiatan wawancara dan observasi diubah menjadi analisis teks dan wacana (Amir H, 2019: 87).

Adapun metode analisisnya menggunakan metode analisis isi, yaitu metode analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks, dapat berupa kata-kata, makna, gambar, simbol, gagasan tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Metode analisis isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks dan dapat membawa peneliti kepada pemahaman tentang sistem nilai di balik teks itu (Amir Hamzah, 2019: 99-100).

## **BAB IV**

### **ANALISIS NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

#### **(Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188)**

##### **A. Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam**

Berbicara tentang korupsi dan pendidikan Islam adalah persoalan yang tidak begitu sulit, karena keduanya merupakan hal yang cukup berbeda. Bahwa seperti yang diterangkan pada bab sebelumnya, pendidikan Islam tidak terlepas dari konsep dasar Islam itu sendiri yaitu memberi tuntunan dan pedoman bagi semua orang untuk selalu berbuat baik, menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan siapa pun, supaya selalu bermanfaat bagi orang lain dan mendekatkan diri pada Allah agar hidupnya selamat di dunia sampai akhirat. Sebaliknya korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam, karena korupsi merupakan perbuatan merampas hak orang lain.

Menurut pakar korupsi Robert Klitgaard yang dikutip oleh Paulus Mujiran untuk memberantas dan menanggulangi tindakan korupsi perlu adanya kemauan politik dari penguasa, adanya tekanan (*pressure*) dari lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, dan tindakan-tindakan kecil dan terus-menerus guna menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat (2004: 37).

Pemberantasan korupsi tidak serta-merta merupakan tugas pemerintah dan aparat yang berwenang saja, melainkan juga dituntut



peran masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat berperan memberikan pendidikan antikorupsi dalam lingkungan terkecil yang dapat berdampak luar biasa terhadap perkembangan bangsa. Sikap antisipasi terhadap tindakan korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku antikorupsi, baik dari sisi individu, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam untuk mencegah dan menanggulangi bahaya korupsi ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Diantaranya adalah amanah, shidiq, adil, dan taqwa. Nilai normatif ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menanggulangi korupsi.

#### 1. Amanah (dapat dipercaya)

Kata amanah seakar dengan kata iman, yang terambil dari kata *amn* yang berarti keamanan atau ketentrangan dan tidak mengkhawatirkan (Perpusnas RI, 2009: 38).

Kaitannya dengan korupsi, jelas bahwa tindakan korupsi adalah suatu perilaku penyimpangan atau penyelewengan amanah yang telah dititipkan kepada pelaku korupsi. Agama kita mengajarkan *awfu bi al'ahd* atau *awfu bi al 'uqud* (tepati janji); namun dalam prakteknya para pemuka dan masyarakat kita sering menampilkan praktek-praktek mengingkari janji (Ali Muhdi, 2013: 60). Hal tersebut sama dengan mendurhakai Allah Swt karena melalaikan akan sumpah jabatannya.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا  
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya : *“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”* (An-Nisa: 14). (Depag, 2006: 63) .

Maka perintah yang terkandung dalam ayat diatas setiap orang muslim yang beriman berkewajiban menuaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan ataupun amanat dari sesama manusia. Sebagai pejabat berkewajiban untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan (Perpusnas RI, 2009: 207).

Amanah merupakan modal utama bagi seorang muslim. Jika ia tidak lagi amanah berarti ia telah menjadi orang munafiq. Hal tersebut juga sejalan dengan sabda Nabi (Ali Muhdi, 2013: 151) :

*“Dari abu hurairah ra, dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda: tanda-tanda orang munafiq ada tiga; jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia berkhianat”*. (HR. Bukhari)

## 2. Shidiq (jujur)

Menurut Imam Ghazali kata jujur digunakan untuk enam makna, yaitu: jujur dalam berbicara, jujur dalam berniat dan berkehendak, jujur dalam ber-*azam* (berkemauan), jujur dalam menepati apa yang telah di-*azam*-kan, jujur dalam berbuat, dan jujur dalam mewujudkan pondasi-pondasi agama. Barang siapa yang berlaku jujur dalam aspek tadi, maka ia disebut sebagai orang yang jujur (*ash-shiddiiq*) (2015: 511).

Nilai-nilai keislaman yang diselewengkan oleh para koruptor adalah nilai-nilai kebenaran atau kejujuran. Jujur adalah sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan dan perkataan yang sebenarnya, tidak berbohong, dan tidak melakukan perbuatan curang. Nilai kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari merupakan fondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi.

Seseorang yang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari perbuatan korupsi. Ia merasa takut apabila harus mencurangi orang lain. Sebaliknya, orang yang nilai kejujurannya lemah akan mudah dan terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan yang bisa mengakibatkan kerugian orang lain (Cristina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2019: 67-68).

Rasulullah SAW bersabda:

*“Hendaklah kamu selalu berlaku jujur, karena berlaku jujur membimbing kepada kebajikan dan kebajikan membawa kesurga. Seorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka di catat Allah sebagai shadiq (orang yang jujur). Dan hindarilah olehmu dusta, karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan, maka dicatat Allah sebagai khadzab (sipendusta atau sipembohong)”. (Dyatmiko Soemodihardjo, 2012: 49).*

### 3. Adil

Kata adil berasal dari bahasa Arab, *adala* yang berarti lurus. Adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan hak. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang

(Cristina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2019: 83).

Dan Allah Swt memerintahkan untuk selalu berbuat adil (Ali Muhdi, 2013: 42).

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.* (QS.An Nahl:90).

Keadilan bukan hanya sifat yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, namun yang harus lebih diperhatikan adalah seseorang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan (Perpusnas RI, 2009: 66).

#### 4. Taqwa

Sikap keislaman atau nilai Islam yang dinafikkan oleh korupsi selanjutnya adalah takwa. Takwa adalah takut, waspada, dan hati-hati. Ketakwaan seseorang secara individu dapat membimbing dirinya untuk selalu menjauhi perbuatan yang buruk. Rasulullah Saw bersabda (Ali Muhdi, 2013: 57) :

*“Dari Athiyah bin ‘Urwah as Sa’di ra. ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: Seseorang hamba tidak akan sampai menjadi muttaqin (orang yang bertaqwa) hingga ia meninggalkan apa yang tidak ada keburukan karena khawatir hal itu akan menimbulkan suatu keburukan lain.”*(HR. Tirmidzi).

Tidak lepas dari nilai-nilai pendidikan Islam untuk menanggulangi bahaya korupsi diatas, peranan akhlak menjadi titik sentral, dimana pendidikan yang memiliki karakteristik nilai-nilai

keislaman dapat menjadikan pribadi yang senantiasa menginginkan dirinya yang lebih baik dan bermanfaat bagi semuanya. Nabi juga mendorong untuk berakhlak yang baik (Ali Muhdi, 2013: 45).

*“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya”.* (HR.Bukhari).

Mayoritas penduduk Indonesia hampir semua suku memahami bahwa sebagian besar jenis korupsi seperti suap, pemerasan, menerima pemberian tidak sah adalah melawan hukum dan bukan merupakan kewajaran. Namun tingkat pemahaman atau kesadaran yang rendah terhadap korupsi menyebabkan kesalahpahaman dalam mengenal bentuk-bentuk korupsi. Pemahaman yang berbeda disebabkan perbedaan latar belakang budaya. Maka agamalah yang harus menjadi penengah dalam permasalahan ini, banyak nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan Islam pada khususnya diantaranya: amanah, siddiq atau jujur, adil, taqwa dan masih banyak lagi tentunya.

Sidik atau jujur yang termasuk nilai dalam Islam untuk dapat memerangi korupsi serasa barang mahal. Hampir di berbagai sudut kehidupan terkontaminasi penyakit ketidakjujuran. Praktik kecurangan, dan menghalalkan berbagai macam cara tak peduli orang lain dirugikan.

Benih-benih ketidakjujuran harus direduksi agar tidak berkembang luas menjangkiti jiwa dan mental anak-anak. Hal itu bukan semata tugas guru agama, tetapi lingkungan keluarga memegang kunci utama melahirkan anak yang berkarakter terpuji. Disinilah sesungguhnya penting

untuk kembali membangun kesamaan pemahaman dan cara pandang tentang pendidikan karakter (A. Muhaimin, 2011:67). Di samping itu lingkungan sekolah seharusnya menjadi kawah candradimuka, bukan saja untuk mencetak generasi yang cerdas, namun juga mencetak generasi-generasi yang bertaqwa dan berakhlakul karimah. Oleh karena itu, pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak (A. Muhaimin, 2011:15). Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral. Bukan sekedar pengetahuan yang baik akan tetapi perilaku juga baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Daryanto, Suryatri Darmiatun, 2013:42).

Pembinaan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dapat menjadi sarana ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif, yang semakin dirasa penting sebagai salah satu pengendali bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang utuh (Nuryadi, 2017:42). Maka keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal yang baru, justru memiliki kedudukan strategis antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan

perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.

Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Pendidikan nilai bahkan menjadi substansi dasar dari proses belajar mengajar. Karena itu para pelaku pendidikan perlu menginternalisasikan sikap antikorupsi kepada peserta didik dalam segala tingkat (Muhamad Nurdin, 2016:30).

Untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, terutama agar nilai moral Islam dapat menjadi nilai moral universal bagi pengembangan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, maka di perlukan klarifikasi konsep pendidikan Islam. Membangun paradigma pendidikan Islam dalam artian membangun sistem pengetahuan yang Islami yang dipakai untuk menyajikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka diperlukan inovasi terhadap pendidikan Islam dalam beberapa aspek, diantaranya aspek kurikulum, pendidik, dan lembaga pendidikan, tanpa bermaksud mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak kalah penting (Rosnita, 2011:8).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan antikorupsi yang direlevansikan dengan tinjauan normatif aspek kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam, kemudian mencoba menampilkan model Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Islam.

Menurut Mohammad Nuh dan Arif Rahman secara konseptual kurikulum pendidikan antikorupsi dapat diorganisasikan melalui tiga pendekatan. Pertama, dilaksanakan secara terpisah (*separated*). Dalam konteks ini pendidikan antikorupsi diberikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kedua, dilaksanakan pada mata pelajaran yang berhubungan (*correlated*). Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi diberikan dalam beberapa mata pelajaran yang relevan dan saling terkait satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, dilaksanakan secara terintegrasi (*integrated*). Dalam hal ini semua mata pelajaran harus mengandung muatan pendidikan antikorupsi (Muhamad Nurdin, 2016:101).

Pendidikan dengan demikian harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan *empowerment* dan *transformation* bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial (Muhamad Nurdin, 2016:104).

Harapan yang semoga dapat segera terwujud adalah pendidikan Indonesia tidak hanya semakin meningkat kualitasnya, namun juga kelak dapat menghasilkan lulusan yang terbangun karakternya secara baik.



## B. Kajian tekstual Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَلَّمِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Depag, 2006: 23).

Surat ini turun setelah Nabi hijrah ke madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 286 ayat. Begitu banyak persoalan yang dibicarakannya, masyarakat madinah ketika itu sangat heterogen, baik suku, agama, maupun kecenderungan.

Surat ini dinamai *Al-Baqarah* karena tema pokoknya adalah inti ayat-ayat yang menguraikan kisah Bani Israel dengan seekor sapi. Melalui kisah *Al-Baqarah*, ditemukan bukti kebenaran petunjuk-petunjuk Allah. Kisah ini juga membuktikan kekuasaan-Nya menghidupkan kembali yang telah mati, serta kekuasaan-Nya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah walau ia melakukan kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi.

Surat ini dinamai juga *as-sinnam* yang berarti puncak, karena tidak ada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini, dan tiada puncak setelah kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa dan keniscayaan hari kiamat. Ia dinamai juga *az-zahra'* yakni terang benderang, karena kandungan surat ini menerangi jalan dengan benderang menuju

kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk surat ini kelak dikemudian hari. (Quraish Shihab, 2000: 81-82).

#### 1. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah Ayat 188

Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa' Al Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi SAW, lalu Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. lalu turunlah ayat ini. Akhirnya Imri'il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan (Al Qurthubi, 2007: 765).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa dia telah menceritakan bahwa dua orang lelaki pernah bersengketa kepada Nabi SAW yang seorang pandai bersilat lidah, sedangkan yang lain tidak. Pada akhirnya Rasulullah memutuskan kemenangan bagi pihak yang pandai bersilat lidah. Lalu, pihak yang dikalahkan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya aku pihak yang benar".

Rasulullah menjawab, "jika kamu ingin peradilan". Mereka pun mengulangi perkaranya dan Rasulullah kembali memutuskan kemenangan bagi yang pandai bersilat lidah, dan pihak yang kalah mengucapkan kata-kata seperti yang dilakukan semula. Kemudian

mereka mengulangi perkaranya untuk ketiga kalinya. Setelah itu

Rasulullah bersabda :

*“Barangsiapa yang merebut hak orang muslim melalui kepandaiannya dalam bersilat lidah, maka sesungguhnya apa yang direbutnya itu hanyalah sepotong api neraka”*.

Maka, pihak yang pandai bersilat lidah yang memang dalam perkara itu mengalah dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kebenaran berada di pihaknya”. Dan Rasulullah kembali bersabda :

*“Barang siapa yang dengan keahliannya dalam bersilat lidah merebut hak orang lain, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati kedudukannya di neraka”*. (Syekh Muhammad Nawawi, 2011: 175).

## 2. Tafsir Surat Al\_Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمَكَامِرِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”* (Depag, 2006: 23).

Berikut beberapa tafsiran para ulama ahli tafsir:

### a. M. Quraish Shihab

Firman Allah ayat 188 surat Al Baqarah tersebut menerangkan bahwa salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang diturunkan tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang

tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu tidak sah.

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'ī dalam tafsirnya. Hemat penulis M. Quraish Shihab, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-shan'ani dalam buku haditsnya, "Subulus Salam".

Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasai tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahkan kalian sebenarnya tidak berhak (2000: 387-388).

b. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

Pada ayat 188 surat Al-baqarah ini, maknanya, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Maksudnya memakannya dengan cara yang tidak dibenarkan

oleh Allah Ta'ala. Dan kalian bersengketa atasnya kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain dengan cara yang haram, sedangkan kalian mengetahuinya. Maksudnya, bahwa kalian mengetahui harta itu haram tapi kalian sengaja memakannya (2008:194-195).

Dan ini senada dengan firman-Nya dalam Q.S. Annisa ayat 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian”* (2008: 197).

c. Syekh Al Qurthubi

Dalam Ayat ini terdapat delapan masalah, (2007: 765) yaitu: *Pertama*, dalam kalimat *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu.”* Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa' Al Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi SAW, lalu Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. Lalu turunlah ayat ini. Akhirnya Imri'il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan.

*Kedua*, Khithab (pesan) yang terdapat ayat ini mencakup semua ummat Muhammad. Makna dari firman Allah ini adalah, *Jangan sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain*

*dengan jalan yang tidak benar.* Dengan demikian, maka termasuklah kedalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamr, babi, dan yang lainnya.

Namun tidak termasuk kedalam firman Allah ini penipuan yang terjadi dalam jual beli, padahal sang penjual mengetahui hakikat barang yang dijualnya, pasalnya, penipuan (dalam jual beli) ini lebih identik dengan hibbah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-nisaa’.

*Ketiga*, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan syara’, maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu dengan jalan yang batil.

Diantara bentuk memakan (harta orang lain) dengan jalan yang batil adalah bila seorang qadhi memberikan keputusan yang menguntungkanmu, sementara engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang berbuat batil.

Dalam hal ini, sesuatu yang diharamkan tidak lantas menjadi sesuatu yang dihalalkan hanya karena keputusan *Qadhi*. Sebab keputusan qadhi itu hanya berlaku pada tataran lahiriyah (saja). Ini merupakan kesepakatan (ijma) yang berlaku dalam permasalahan harta.

*Keempat*, ayat ini merupakan dalil atau pegangan setiap penggagas dan penerus yang mengklaim setiap hukum untuk kepentingan diri mereka yang tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi untuk klaimnya itu dengan firman Allah SWT

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.”*

Jawaban atas argumentasi tersebut adalah, dikatakan kepada mereka bahwa kami tidak setuju jika sesuatu itu merupakan sesuatu yang batil, hingga engkau menjelaskannya dengan dalil. Ketika itulah sesuatu itu termasuk ke dalam keumuman (ayat) ini.

Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil bahwa kebatilan dalam mu’amalah merupakan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, namun dalam ayat ini tidak ditentukan mana saja hal-hal yang batil itu.

*Kelima*, firman Allah SWT, *Bilbathil* (dengan jalan yang batil). *Al Baathil* (batil) secara literal adalah sesuatu yang musnah (*Adz-Dzaahib*) dan lenyap (*Az-Zaa’il*). Dikatakan, *bathala yabtuuhulu buthuulan* dan *buthlaanan*. Jamak kata *baathil* adalah *bawaatil*. Sedangkan *abaathil* adalah jamak kata *buthuulah*.

*Keenam*, firman Allah SWT *“Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta ini kepada hakim.”* Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah amanah atau wadi’ah dan perkara-perkara yang

tidak mempunyai saksi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud) adalah harta anak yatim yang berada di tangan orang-orang yang mendapatkan wasiat, dimana harta ini boleh diajukan kepada para penguasa jika diminta, agar penguasa dapat menetapkan sebagiannya, dan menetapkan ini secara zhahir akan menjadi bukti atau argumentasi yang manfaat bagi orang yang menerima wasiat itu.

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini adalah: “Janganlah kalian menyatukan antara makan harta dengan jalan yang batil dengan membawa perkara-perkara itu kepada para penguasa dengan alasan-alasan yang batil.”

*Ketujuh*, firman Allah SWT, lafazh *Lita'kuluu* (supaya kamu dapat memakan) menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *Lita'kuluu amwaala fariiqin min an-Naas* (supaya kamu dapat memakan harta segolongan manusia), *Bilitsmi* (dengan jalan berbuat dosa). Makna lafazh *Alitsmi* adalah zhalim dan melampaui batas. Tindakan seperti itu dinamakan dosa, karena orang yang melakukannya akan mendapat dosa.

*Waantumta'lamuun* (padahal kamu mengetahui) yakni mengetahui bahwa perbuatan itu batil dan dosa. Tindakan ini merupakan yang sangat congkak dan sangat maksiat.



*Kedelapan*, Ahlu Sunnah sepakat bahwa orang yang mengambil sesuatu yang dinamakan harta, apakah itu banyak atau sedikit, maka dia dianggap sebagai orang fasik karena perbuatan itu. Dan, bahwa mengambil harta tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

*“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian.”*

Keshahihan hadits ini telah disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim.

d. Syekh Muhammad Nawawi

Pada kalimat *“Wala ta’kuluu amwaalakum bainakum bilbaathil”* (Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil) yakni janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian dari yang lain dengan cara yang diharamkan oleh syariat. *“Watudluu bihaa ilalkhukkaami lita’kuluu fariiqommin amwalinnas”* (Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa) yakni janganlah kamu membawa urusan harta kepada para hakim dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang berdosa, yakni dengan sumpah palsu. *“Waantum ta’lamuun”* (padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berada di pihak yang salah dan melakukan tindakan kejahatan dengan penuh sadar bahwa perbuatannya jahat dan buruk. Pelakunya berhak mendapatkan celaan dan kecaman (2011: 174).

e. Prof. Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka)

Dalam ayat 188 surat Al Baqarah menerangkan bahwa pada kalimat “*Wala ta’kuluu amwaalakum bainakum bilbaathil.*” (Dan janganlah kamu memakan hartabenda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil) Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan, kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan “*Harta benda kamu diantara kamu*” ditanamkan disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri juga. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Lebih ganas lagi memakan harta kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim. Sebagai lanjutan ayat “*Dan kamu membawa ke muka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebahagian daripada hartabenda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.*” Kadang-kadang timbullah dakwa-mendakwa dimuka hakim. Katanya hendak mencari penyelesaian, padahal hubungan si pendakwa dengan si pendakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul, usahakan selesai malahan tambah kusut.

Maka apabila jiwa kita telah kita penuhi dengan taqwa, kita sudahlah dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya maka

mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja, tetapi ditunjukkan terlebih dahulu kepada yang memberikan anugerah harta itu, yaitu Allah. Dan di samping itu tanamkanlah perasaan bahwasanya silaturahmi sesama manusia jauh lebih tinggi nilainya daripada harta benda yang sebentar bisa punah. Apalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan yang tidak benar itu amatlah panas dalam tangan, membawa gelisah diri dan menghilangkan ketenteraman. Sehingga walaupun diluar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang yang telah amat miskin, kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari dalam diri, tetapi tidak tahu apa yang hilang itu (Imanlah yang hilang) (2019: 438-440).

Surat Al-Baqarah ayat 188 di atas sangatlah jelas akan larangan memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil atau dengan berbuat dosa, padahal kamu benar-benar mengetahuinya. Dan sangat erat berkaitan dengan permasalahan yang semakin mewabah di Indonesia yaitu kasus korupsi.

Al-Qur'an maupun Hadits tidak menerangkan secara mendetail apa itu korupsi, hal ini disebabkan karena korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat. Dalam fikih jinayah banyak konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi, karena melihat sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan atau sebagai bentuk penghianatan atas amanat yang telah diberikan.

Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadits, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek lainnya (Nur Rahmat S, 2015: 7).

Berikut ini akan dibahas beberapa konsep atau terminologi yang mendekati pengertian tindak pidana korupsi:

a. Ghulul (Penggelapan)

Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut ghulul, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikan ke tempat pembagian. Menggelapkan uang zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan Al-ghulul (Nur Rahmat S, 2015: 10).

Adapun dasar hukum atau dalil Al-ghulul terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi” (Depag, 2006: 56).

Hadits-Hadits yang mengatur Al-ghulul:

- 1) Larangan mengambil yang bukan haknya walaupun seutas benang dan sebuah jarum.

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda,

*“Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah Al-ghulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak”* (Nur Rahmat S, 2015: 11).

- 2) Bagikan segala sesuatu kepada yang berhak

Dari Ibnu Jarir dari Al-Dahhak, bahwa nabi mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada diantara mereka menyangka, bahwa mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk mereka sudah disediakan. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegur sangkaan mereka yang buruk, sekaligus menyatakan bahwa nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang dan sekali-kali tidaklah nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan beliau sendiri.

- 3) Larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak

Bersumber dari Mu'adz bin jabal yang berkata,

*“Rasulullah Saw telah mengutus saya ke Negari Yaman, ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali”. Nabi bersabda, Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu*

*apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah ghulul. Barang siapa melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu” HR. At-Tirmidzi (Nur Rahmat S, 2015: 12-13).*

4) Larangan pejabat publik untuk mengambil semua kekayaan publik secara tiak sah.

Hadits diatas menunjukkan bahwa pengertian ghulul tidak terbatas pada lingkup korupsi harta rampasan perang saja, melainkan mencakup semua kekayaan publik, yang diambil seorang pejabat secara tidak sah. Seperti tertuang dalam peringatan Rasulullah Saw kepada Mu’adz yang diangkat menjadi Gubernur Yaman, agar tidak mengambil suatu apapun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa seizin Rasulullah. Jika hal ini tetap dilakukan maka ia melakukan tindakan korupsi (Nur Rahmat S, 2015: 14).

b. Risywah (Penyuapan)

Risywah adalah sesuatu yang dapat dihantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan dapat tercapai. Ruang lingkup Risywah dapat dikelompokkan, antara lain (Nur Rahmat S, 2015: 16):

- 1) Risywah di bidang ekonomi, seperti terder fiktif, atau pemilihan deputy gubernur BI yang telah diatur.
- 2) Risywah dalam bidang pendidikan, seperti penerimaan peserta didik baru lewat jalur belakang.

- 3) Risywah dibidang hukum, seperti mafia peradilan
- 4) Risywah dibidang kepegawaian, seperti kecurangan penerimaan pegawai negeri sipil.

Adapun dasar hukum atau dalil dari Risywah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 42:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخَةِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكَمْ  
 بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا  
 وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: *“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”* (Depag, 2006: 91).

Hadits yang bersumber dari Tsauban ia berkata,

*“Rasulullah Saw melaknat pelaku, penerima, dan perantara risywah, yaitu orang-orang yang menjadi penghubung di antara keduanya”* HR. Ahmad (Nur Rahmat S, 2015: 18).

- c. Ghasab (Mengambil paksa hak atau harta orang lain)

Menurut Irfan dalam bukunya Nur Rahmat, ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan (2015: 19).

Menurut Nur Rahmat, ada beberapa karakteristik dari ghasab (2015: 20), yakni:

- 1) Terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka ghasab bisa mirip dengan perampokan, namun dalam ghasab tidak terjadi tindak pembunuhan.
- 2) Terdapat unsur terang-terangan maka ghasab jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi.
- 3) Yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain.

Adapun dasar hukum dari ghasab terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
يٰۤاَبْطٰلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ بَيْعًا مَّرْكُوْبًا عَنْ رٰضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”* (Depag, 2006: 65).

#### d. Khianat

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Nur Rahmat mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan (2015: 22).



Adapun dasar hukum atau dalil yang menerangkan khianat, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ  
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”* (Depag, 2006: 141).

Hal ini juga sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan ciri-ciri orang munafik:

*“Tanda-tanda munafik ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat”*  
HR. Bukhari (Nur Rahmat S, 2015: 23).

e. Sariqah (Pencurian)

Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Menurut Abdul Qadir Audah dalam bukunya Nur Rahmat pencurian dikelompokkan menjadi dua (2015: 25) yakni:

- 1) Pencurian kecil, yaitu proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya.
- 2) Pencurian besar, yaitu pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari sariqah (pencurian) terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha Perkasa, Maha Bijaksana” (Depag, 2006: 90).

f. Hirabah (Perampokan)

Menurut Irfan dalam bukunya Nur Rahmat hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban (2015: 28).

Hukuman terhadap perusuh dan pengacau atau perampok berdasarkan surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di

*dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”*  
(Depag, 2006: 90).

- g. Al-Maks (Pungutan liar), Al-Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtihab (Perampasan)

Pungutan liar yang terjadi sejak kita mengurus akte kelahir hingga akte kematian yang terjadi di Negara kita barangkali termasuk dalam kategori ini. Karena pungutan liar merupakan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum agar seseorang tetap membayarnya agar urusannya lancar. Masyarakat sebenarnya sangat keberatan namun apa daya karena berhadapan langsung dengan mereka yang memiliki kekuasaan (Nur Rahmat S, 2015: 31). Nabi muhammad Saw bersabda:

*“Tidak akan masuk surga orang yang kerjanya melakukan pungutan liar”* HR. Abu Dawud (Nur Rahmat S, 2015: 32).

Hal ini juga diterangkan dalam Al-Qur’an surat Asy-Syura ayat 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: *“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih”* (Depag, 2006: 389).

Ketidajujuran, pengkhianatan, dan pengingkaran keberadaan Allah adalah bentuk perilaku penyimpangan yang sering dilakukan oleh manusia. Bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seperti ini dapat disinyalir sebagai isyarat seseorang berpotensi melakukan tindak korupsi. Karena

telah melanggar nilai-nilai luhur dalam Islam yaitu shiddiq, amanah, adil dan taqwa.

Kejururan atau *as-siddiq* adalah merupakan nilai antikorupsi karena orang yang memiliki sifat jujur akan menjalankan sifat itu kapan pun, di mana pun dan dalam keadaan apapun. Sifat jujur hendaknya diterapkan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Konsep nilai antikorupsi yang tidak kalah penting adalah amanah. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya amanah adalah suatu perilaku menjaga sesuatu dan mengembalikannya kepada sang pemilik dalam bentuk semula. Lebih jauh, amanah juga dapat diartikan sebagai perilaku menjaga rahasia, memelihara semua nikmat yang diberikan Allah, menunaikan kewajiban, tidak menyalahgunakan jabatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Depag, 2006: 69).

Jadi berdasar uraian di atas dapat di pahami bahwa ternyata banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan Islam dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi yang lebih di titik beratkan pada pemberian landasan moral, baik melalui ranah pengajaran, keteladanan

bagi semua perilaku umat Islam. Terjadinya pengalaman agama yang kering boleh jadi disebabkan oleh kenyataan bahwa agama yang diajarkan selama ini hanya menekankan sisi ibadah dan upacara ritualnya saja, tidak menyentuh aspek substansinya.

Penyembahan dan pengabdian kepada Allah Swt tidak hanya dalam laku ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji saja. Menyembah dan mengabdikan kepada Allah adalah hidup dan kehidupan yang secara utuh. Bahkan seperti senantiasa di ikrarkan "*Innashalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi Rabbil'alamin*". Shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, semata-mata adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Namun, gerak-laku di dalamnya sering kali hanya sekedar gerak-laku rutin yang kosong makna. Maka tidak mengherankan jika shalat, misalnya, yang seharusnya dapat *tanha 'anil fakhsya-i wal munkar* (dapat membetengi orang yang melakukannya dari perbuatan yang keji dan mungkar), justru tidak tampak pengaruh positifnya dalam kehidupan *mushalli* yang bersangkutan. Padahal kesalehan yang *muttaqi* (hamba yang bertakwa) atau dengan kata lain, mukmin yang beramal saleh. Kesalehan yang mencakup ritual sekaligus kesalehan yang mencakup sosial (A. Musofa Bisri, 2019: 36-39).

Dengan hal tersebut sangatlah wajar kalau umat ini tidak lagi memiliki kepribadian yang luhur, karena pendidikan agama tidak menjadi perhatian yang serius.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan ini, kiranya penulis dapat menyimpulkan beberapa hasil dan memberikan masukan yang kiranya perlu untuk mewujudkan pendidikan Islam yang sesuai dengan syari'at Islam. Dan bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Oleh karena itu sebagai penutup dari penelitian ini akan diuraikan tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup keterbatasan penelitian.

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan deskripsi dan analisis tentang Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 188), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan perilaku korupsi bisa dilakukan dengan beberapa langkah, salah satunya melalui jalur pendidikan, dengan cara internalisasi pendidikan antikorupsi terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan Islam bisa dijalankan sebagai sarana upaya preventif antisipatif dalam kasus korupsi agar lebih mengoptimalkan nilai-nilai keislaman seperti sifat shiddiq, amanah, adil, dan taqwa. Nilai-nilai normatif itu kemudian harus dijadikan landasan dalam mengembangkan sikap hidup dalam menanggulangi korupsi.
2. Perbuatan korupsi adalah perbuatan curang, melanggar hukum yang jelas tidak mendidik moral. Maka di dalam hukum Islam *ghulul*, *risywah*, dan

semacamnya sangat dilarang baik penyuap maupun yang disuap seperti halnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 sangat mengharamkan memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil.

## **B. Saran-Saran**

Seyogyanya pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi berkelanjutan pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran-saran untuk direspons sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan. Pada point ini penulis akan menyampaikan saran terhadap:

### **1. Pendidikan Informal**

Pendidikan Informal atau pendidikan dalam keluarga, membentuk sikap antikorupsi sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga. Maka kedua orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya dengan pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, akhlak, dan sejenisnya.

### **2. Pendidikan Formal**

Pendidikan Formal atau pendidikan dalam lingkungan sekolah, mengembangkan pendidikan ilmu dan teknologi (iptek) sekaligus mengembangkan iman dan taqwa (imtaq) menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik. Dengan demikian, diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual maupun kecerdasan lainnya.

Sebagai lembaga pendidikan, seyogyanya dapat membekali para peserta didiknya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal yang berkonsep pada pembelajaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Para pendidik sudah seharusnya menjadi partner yang baik sekaligus menjadi tauladan bagi anak didiknya. Khusus pendidik agama Islam diharapkan mampu mendorong atau memotivasi peserta didiknya supaya bisa mengaplikasikan ilmu agamanya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Teori pendidikan mempunyai tiga ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ketiga ranah tersebut idealnya harus selaras dan saling melengkapi. Ada beberapa model pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Internalisasi Pendidikan Agama Islam

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat disampaikan dalam semua mata pelajaran.

b. Pembelajaran melalui kegiatan ekstra kurikuler

Penanaman nilai dalam model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.

c. Pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas



Untuk menumbuhkan budaya antikorupsi, sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan pembiasaan dalam seluruh kegiatan dan suasana sekolah. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik pula.

### 3. Pendidikan Non-Formal

Untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi diperlukan partisipasi masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat yang sadar terhadap korupsi serta menjalankan keyakinan (agama) secara keseluruhan adalah landasan yang sangat penting untuk menekankan derasnya arus korupsi.

Dengan demikian, melalui tri pusat pendidikan tadi diharapkan dapat mencegah, mengurangi dan bahkan memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, taufiq, hidayah, serta ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Betapapun penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa hasil ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, dan kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya kualitas pribadi penulis.

Namun demikian penulis berharap mudah-mudahan karya sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang berkenan untuk membacanya. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi pengembangan dan perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga langkah-langkah kita semua selalu diridhai dan dipermudah oleh Allah SWT, *Aamiin Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin...*

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, H. I. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman cet.1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alim, A. (2014). *Tafsir Pendidikan Islam cet. I*. Jakarta Selatan: AMP Press (Anggota IKAPI JAYA).
- Al-Jawi, A.-A. A. (2011). *Tafsir Al-Munir Marah Labid*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Anggota IKAPI. (2009). *Undang-Undang SISDIKNAS*. Bandung: Fokusmedia.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzet, A. M. (2011). *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia cet.1*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bima, I. (2019). *Revolusi Mental Pencegahan-Pencegahan Korupsi*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Bisri, A. M. (2019). *Saleh Ritual, Saleh Sosial*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Daryanto, & S. D. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Cet. I*. Yogyakarta: Gava Media.
- Daulay, H. P. (2016). *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ghazali, I. (2015). *Ringkasan Ihya' Ulumuddin / Imam Ghazali, Penerjemah Fudhailurrahman & Aida Humaira cet.20*. Jakarta: Sahara Intisains.

- Hamka. (2019, Agustus 16). *Tafsir Al Azhar*. Dipetik Desember 2, 2019, dari <https://konsultasikitabkuning.blogspot.com:download-tafsir-al-azhar-buya-hamka.html?m=1>
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhdi, A. (2013). *Pemikiran pendidikan perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Insyira.
- Mujiran, P. (2004). *Republik Para Maling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujtahid. (2011). *Reformasi Pendidikan Islam Meretas Mindset Baru, Meraih Peradaban Unggul*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Nata, A. (2017). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Nurdin, M. (2016). *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurdjana. (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuryadi. (2017). *Katakan Tidak! Berani Menolak korupsi Cet.1*. Surakarta: Sinergi Prima Magna.
- Perpustakaan Nasional RI. (2009). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Qurthubi, S. I. (2007). *Tafsir AL Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Roqib, M. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS Group.

- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2019). *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rosnita. (2011). *Kurikulum Pendidikan Islam Gagasan Pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas*. Banda Aceh: PeNA.
- S, N. R. (2015). *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*. Yogyakarta: Istana Media.
- Salahuddin, A. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al Misbah*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Soemodihardjo, D. (2012). *Memberantas Korupsi di Indonesia cet.1*. Yogyakarta: Shira Media.
- Sudjana, E. (2008). *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi. (2014). *Pendidikan Antikorupsi Jalan Lurus Itu Selalu Ada*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafri, U. A. (2014). *Pendidikan Karakter berbasis Al-Qur'an Ed.1 Cet.2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syah, M. (2005). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2014). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Thabari, A. j. (2008). *Tafsir Ath Thabari*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Tharaba, F. (2017). *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. Malang: CV. Dream Litera Buana.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG)  
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA)  
Cilacap - Jawa Tengah**

# Sertifikat

NO : 016/PAN.MOKA/BEM/IAIG/IX/2016



Dengan ini memberikan Sertifikat kepada :  
Nama : Ari Irawan  
TTL : 15 Januari 1990  
atas keikutsertaannya sebagai

## **PESERTA**

Masa Orientasi Kampus (MOKA)  
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG)  
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA)  
Tahun Akademik 2016 dengan tema:  
"Menanamkan Nilai-nilai Keghozalian  
Sebagai Manifestasi Perjuangan Mahasiswa"  
dengan hasil:

## **~~LULUS/TIDAK LULUS~~**

Demikian sertifikat ini diberikan untuk digunakan  
sebagai persyaratan akademik yang diperlukan.

Cilacap, 30 September 2016

Rektor  
  
Drs. KH. Nasrulloh, M.H.  
NIK. 951 011 009

Ketua Panitia  
  
H. Edy Sulistiyanto, S.H., M.Kom.  
NIK. 41 230714 009

Presiden Mahasiswa  
  
Saefurrochim  
NIM. 132310010

Sekretaris  
  
Uswatun Khasanah  
NIK. 1428211006



**LEMBAGA PENGEMBANGAN BAHASA (LPB)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIIG)**  
Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Kesugihan 53274 Cilacap Jawa Tengah  
Telp: (0282) 695415, 695407, Fax: (0282) 695407

## SERTIFIKAT

Nomor : Ybk.1271.08/003/421.4/IAIG/IV/2019

Diberikan Kepada:

**Ari Irawan**  
1623211035

Telah mengikuti ujian Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Bahasa  
Institut Agama Islam Imam Ghozali dan dinyatakan **LULUS**



Kepala LPB IAIIG Cilacap,

LPB KH. Mukhlisudin Affandi, B.A.





## RESULT

Materials	Score
Microsoft Word 2016	63.33
Microsoft Excel 2016	60
Microsoft PowerPoint 2016	66.67

**Score**

Excellent

Good

Average

Poor

: 86 - 100

: 70 - 85

: 55 - 69

: 0 - 54



# LKP CENDIKA CILACAP IN COLLABORATION WITH UNU AL-GHAZALI CILACAP



No: 001/CC/TL-1/VII/2020

This is to certify that;

**ARI IRAWAN**

Born in Wonosobo. January 15, 1990

Has successfully taken TOEFL-Like Test conducted in June in June 29, 2020 with the score as follow

No	Skill	Score	Total Score
1	Listening	44	453
2	Structure & Written	50	
3	Reading	42	

#### CENDIKA LEGALITY

Notarial Deed : No.4, Indra Yudha Wijaya, SH,M.Kn, Date.22 Juni 2010  
NPSN : K0563328  
Business License : No.556.143/0550/19/2010  
Decree of : No 441.3/126/IK/2009, Tgl 27 Januari 2009  
DISDIKPORA : No 441.3/129/IK/2009, Tgl 27 Januari 2009  
Adress : Jl. Angrek No 3 Sidakaya, Cilacap  
Telp : (0282)5392599, 081328723151



Aan Subekti P.M.Pd.B.I  
Director of CENDIKA



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LP2M INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI  
(IAIIG) CILACAP

# SERTIFIKAT

Diberikan kepada

**Ari Irawan**


---

sebagai

**PESERTA**

pada Kuliah Kerja Nyata (KKN)  
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap  
Tahun Akademik 2018/2019  
di Lokasi KKN di kab. Brebes

Kepala LP2M  
IAIIG Cilacap



Saekthoni, M.Pd.I



# S E R T I F I K A T

Diberikan Kepada:

**ARI IRAWAN**

**NIM : 1623211035**

Atas Partisipasinya Sebagai :

**PESERTA**

Dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Pada Bulan Januari 2020 s.d Februari 2020 yang diselenggarakan oleh

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap

Cilacap, 22 Februari 2020

Ketua Panitia,



Praktik Pengalaman Lapangan

**Ahmad Mukhlisin, M.Pd.I.**



**GERAKAN PRAMUKA  
GUGUS DEPAN 04.247-248**

**Berpangkalan Pada INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHAZALI  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHAZALI**  
Jalan Kemerdekaan Barat No. 17 Kesugihan Cilacap 53274



# SERTIFIKAT

Nomor : 017/PTR/04.247-248/IX/2018

Diberikan Kepada :

\_\_\_\_\_  
Atas Keikutsertaan Sebagai :

**PESERTA**

Pada Kegiatan Penerimaan Tamu Racana (PTR) Al-Ghozali AL-' Adhawiyah IAIIG-UNUGHA CILACAP  
Pada Hari Sabtu-Minggu, tanggal 29-30 September Tahun 2018

Semoga penghargaan ini dapat memotivasi dan meningkatkan  
Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia Praja Muda Karana (Pramuka)

Kesugihan, 30 September 2018  
Pembina Pramuka



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ARI IRAWAN  
NIM : 1623211035  
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 15 Januari 1990  
Alamat : Pageralang RT 01/5 Kemranjen, Banyumas  
Riwayat Pendidikan : MI Ma'arif Ngalian  
MTs Ma'arif As Sahro  
SMA Takhassus As Sahro  
Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap

Demikian daftar riwayat hidup penulis sesuai dengan yang sebenar-benarnya.

Banyumas, 18 Agustus 2020

Penulis

**Ari Irawan**  
NIM. 1623211035